

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2011 – ALOKASI DANA BAGI HASIL – SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
2010

PERMENKEU RI NOMOR 258/PMK.07/2010 TANGGAL 31 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 687)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan (DBH SDA Perikanan) untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan perkiraan. Perkiraan Alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2011 disusun berdasarkan perkiraan penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Perkiraan Alokasi DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah). Penyaluran DBH SDA Perikanan dilaksanakan secara triwulanan. Penyaluran DBH SDA Perikanan Triwulan I dan Triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu perkiraan alokasi DBH SDA Perikanan. Penyaluran DBH SDA Perikanan selanjutnya diperhitungkan dengan realisasi penerimaan DBH SDA Perikanan Triwulan III dan Triwulan IV. Penyaluran DBH SDA Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH SDA Perikanan yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2011 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2011, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH SDA Perikanan berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2010.

- Lampiran: halaman 1-13.